

# GAGASAN POLITIK GUS DUR DAN CAK NUR TENTANG INDONESIA PASCA REFORMASI

Yusdani

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
yusdani@uii.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 2 April 2023

Page: 165-174

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/482>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.482>

**Article History:**

Received: 28-02-2023

Revised: 25-03-2023

Accepted: 03-04-2023

**Abstract** : The following article describes the notion of political Islam regarding state building in post-reform Indonesia. This article comes against the backdrop of academic anxiety about the separation between the tradition of Islamic studies on the one hand and political and state studies on the other hand which is stuck in making typologies. The main focus of this paper is the political ideas of Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid regarding the post-reform Indonesian state. The main issues studied in this article are how the image of the post-reform Indonesian state in the thoughts of these two figures and how the contribution of the political thoughts of the two figures in the effort to create a prosperous state and society? The basic framework of thought used to study the political thought of the two figures in this paper is the sociology of knowledge which involves three dimensions, namely internalization, objectification and externalization. The working of the three steps of the three dimensions is carried out simultaneously. An important finding from this article is in the views of the two figures that the post-reform Indonesian state structure is a state whose position is the servant of the people and those who have sovereignty are the people. Such political thinking makes an important contribution to the realization of a prosperous state.

**Keywords** : Political Ideas, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Sociology of Knowledge, A Prosperous State

**Abstrak** : Tulisan berikut ini menjelaskan tentang gagasan Islam politik tentang bangunan bernegara di Indonesia pasca reformasi. Tulisan ini hadir dilatarbelakangi oleh kegelisahan akademik keterpisahan antara kajian studi Islam di satu pihak dan kajian politik dan negara di pihak lain yang terjebak pada pembuatan tipologi. Fokus utama tulisan ini adalah gagasan politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang negara Indonesia pasca reformasi. Persoalan pokok yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana gambaran negara Indonesia pasca reformasi dalam pemikiran kedua tokoh ini dan bagaimana kontribusi pemikiran politik kedua tokoh dalam upaya mewujudkan negara dan masyarakat sejahtera? Kerangka dasar pemikiran yang dipergunakan untuk mengkaji pemikiran politik dua tokoh dalam tulisan ini adalah sosiologi ilmu pengetahuan yang melibatkan tiga dimensi yaitu internalisasi, obyektifikasi dan eksternalisasi. Cara kerja tiga langkah dari tiga dimensi tersebut dilakukan secara simultan. Temuan penting dari tulisan ini adalah dalam pandangan dua tokoh tersebut bahwa tatanan negara Indonesia pasca reformasi adalah negara yang berposisi sebagai pelayan rakyat dan yang mempunyai kedaulatan adalah rakyat. Pemikiran politik demikian ini memberikan kontribusi penting terwujudnya negara sejahtera. Selain itu dalam pandangan dua tokoh ini Indonesia sekalipun mayoritas warganya muslim tidak perlu mendirikan negara Islam dan paling esensi dalam Islam adalah tujuan didirikannya negara yaitu keadilan dan kemakmuran.

**Kata Kunci** : Gagasan Politik, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Sosiologi Pengetahuan, Negara Sejahtera

## PENDAHULUAN

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, perkembangan pemikiran Islam di Indonesia mendapat dorongan baru untuk mengekspresikannya. Dalam konteks ini, pemikiran beberapa tokoh dan ormas Islam, yang paling menonjol antara lain adalah Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Majid. Akan tetapi kajian tentang perubahan tatanan negara Indonesia dalam kerangka wacana tentang demokrasi atau demokratisasi, pada umumnya cenderung mengabaikan partisipasi umat Islam, yang merespons terhadap perubahan situasi politik tidak hanya dengan tindakannya, tetapi juga dengan pikirannya.

Selain itu, berbagai kajian Islam dan politik di Indonesia, baik yang dilakukan oleh para peneliti yang berangkat dari tradisi kajian Islam maupun dari tradisi ilmu politik, terjebak dalam menyusun tipologi atau kategori. Bahkan studi dengan model tipologis atau kategoris<sup>1</sup> ini sekalipun dapat membantu untuk memahami dinamika Islam dan politik, tetapi mengandung kelemahan yang serius, yaitu terjadinya tumpang tindih antara satu tipologi dengan tipologi lainnya, dan tidak cukup menjelaskan substansi dan kompleksitas permasalahan, serta dinamika Islam dan politik yang ada.

Tulisan ini didorong oleh kegelisahan akademik tentang segregasi dan pembagian antara studi Islam, khususnya studi tingkat pemikiran di satu sisi, dan studi tentang perubahan dan dinamika politik di sisi lain. Para peneliti berangkat dari studi Islam, berangkat dari posisi internal umat Islam dengan budaya referensi teologisnya sendiri, berangkat dari kenyataan bahwa pemikiran para tokoh dan masyarakat Islam seolah terisolasi dari dinamika politik. Pada saat yang sama, para sarjana politik dan pemerintahan menampilkan umat Islam hanya sebagai warga negara dengan ciri khas muslim yang tampaknya respons mereka terhadap perubahan tatanan negara atau pemerintahan pasca reformasi tidak dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai agama yang mereka yakini.

Keterkaitan antara pemikiran dan dinamika politik yang sedang berlangsung memang tidak mudah ditunjukkan, mengingat hakikat ajaran Islam itu sendiri multitafsir (dapat ditafsirkan berbeda-beda, dan memang satu tafsir justru bermasalah), maka untuk mengatasi hal tersebut, kajian ini menyarankan agar rumusan ajaran tersebut dalam pemikiran kenegaraan juga berbeda-beda. Akan tetapi sekalipun Islam itu bersifat multitafsir, sudah tentu terdapat arus utama yang sangat menentukan arah atau jenis perubahan yang sedang berlangsung.<sup>2</sup>

Tulisan ini berfokus pada kajian pemikiran Islam dan politik dua tokoh penting pasca reformasi dan arena memberikan perhatian mendalam pada dinamika sosial keagamaan dan kenegaraan di Indonesia, yakni Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Di samping itu, juga kedua tokoh ini banyak mempublikasikan karya-karyanya dan terlibat dalam dinamika sosial, politik, negara, dan agama di Indonesia. Demikian juga karena kedua tokoh ini memiliki pengikut atau penerus yang cukup banyak di Indonesia sehingga ide dan pemikirannya terus dikembangkan oleh generasi selanjutnya.

Persoalan pokok yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pemikiran politik kedua tokoh ini terhadap masa depan negara Indonesia pasca reformasi, dan bagaimana kontribusi pemikiran politik kedua tokoh ini untuk membangun Indonesia yang sejahtera?

## METODE PENELITIAN

Kajian pemikiran politik dan Islam dengan menggunakan tipologi tersebut di atas pada dasarnya hanya menggunakan dua pendekatan, yaitu *pertama*, pendekatan kultural. Pendekatan ini menekankan pada tradisi-tradisi yang melekat pada Islam Indonesia. Dalam prosesnya, pendekatan ini mempertimbangkan dan lebih memperhatikan bagaimana interpretasi individu atau interpretasi ormas Islam terhadap ayat-ayat suci dan pengaruhnya terhadap perilaku politik. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kajian Islam di

<sup>1</sup>William E. Shepard, "Islam and Ideology: Towards a Typology," *International Journal of Middle Eastern Studies* 19, No. 3 (Agustus 1987), hlm. 307.

<sup>2</sup>W. Montgomery Watt, Muhammad: Nabi dan Negarawan (London: Universitas Oxford, 1964), Bakhtiar Effendi, Islam dan Keadaan Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 5.

Indonesia.<sup>3</sup> *Kedua*, pendekatan keamanan. Pendekatan ini terutama dilakukan oleh para peneliti yang minim pengetahuan tentang ajaran Islam.<sup>4</sup>

Pemahaman pemikiran Islam dengan menggunakan dua pendekatan di atas telah memunculkan indikator-indikator kabur mengenai pemikiran Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa baik pendekatan pertama maupun kedua memunculkan pandangan tentang umat Islam yang baik dan buruk, atau di Indonesia lebih dikenal dengan Islam moderat dan Islam radikal.<sup>5</sup> Konsekuensi dari kedua pendekatan tersebut adalah terlalu menyederhanakan dan mereduksi permasalahan pemikiran Islam, meskipun permasalahannya begitu kompleks.<sup>6</sup> Oleh karena itu, untuk memahami dinamika pemikiran Islam pasca runtuhnya Orde Baru, perlu ditempatkan dalam konteks kompleksitas persoalan yang dihadapi para pemikir, baik secara lokal, nasional maupun global.

Berdasarkan pemaparan di atas dan untuk mengembangkan kajian pemikiran Islam dalam konteks perubahan tatanan negara di Indonesia pasca reformasi dari negara kuat dan rakyat lemah menjadi rakyat kuat dan negara kuat, dalam artikel ini selain mempertimbangkan pendekatan kultural-teologis dan politik, sebagaimana disebutkan di atas, pendekatan sosiologi, sejarah dan pendekatan ekonomi politik juga digunakan. Demikian kajian pemikiran politik Islam di Indonesia pasca Orde Baru, khususnya kajian tentang respons pemikiran Islam terhadap perubahan politik di Indonesia pasca reformasi didasarkan pada pemahaman kedua tokoh tersebut, dan dikombinasikan dengan berbagai pendekatan tersebut di atas.

Fokus tulisan ini adalah pemikiran Islam di Indonesia dalam konteks perubahan tata negara pasca reformasi. Artikel ini berangkat dari pemikiran bahwa dinamika pemikiran Islam dan politik tidak dapat dipisahkan dari produk pemikiran yang dihasilkan oleh kedua pemikir Islam tersebut, bagaimana kedua pemikir Islam tersebut memahami Islam, serta konteks dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat Islam dan negara Indonesia pasca reformasi.

Untuk mengikuti alur pikiran sebagaimana dikemukakan di atas kerangka pemikiran yang digunakan dalam kaitan ini adalah pendekatan tiga dimensi yang digunakan oleh Kuntowidjoyo maupun Abdul Majid Umar al-Najjar dalam memahami realitas keagamaan, selalu mencakup internalisasi (*fiqh al-fahmi dan fahm al-waqi*), objektifikasi (*fiqh al-siyagah*) dan eksternalisasi (*fiqh at-tanzil*).<sup>7</sup> Respons kedua pemikir tersebut perlu diletakkan dalam interaksi antara ketiga dimensi tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran respons pemikiran politik dan Islam kedua tokoh tersebut terhadap perubahan tatanan negara sebagai akibat dari perubahan konsep negara kuat dengan rakyat lemah menjadi rakyat berdaulat dan negara kuat yang muncul di era pasca reformasi. Pemikir Islam Indonesia yang menjadi subjek kajian ini adalah Nurcholish Madjid<sup>8</sup> dan

---

<sup>3</sup>Vedi R. Hadiz, "Ketidakadilan Sosial, Akar Radikalisme", dalam Komunitas, Jilid III, No. 8, Agustus 2011, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, hlm. 4-5.

<sup>4</sup> John Obert Voll., *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, (Boulder Colorado: Westview Press, 1982), hlm. 2-4.

<sup>5</sup>Vedi R. Hadiz, *Ketidakadilan*, hlm. 4-5.

<sup>6</sup>Abdullah bin Sheikh Mahfouz bin Bayya, *al-Irhab al-Tasihis wa al-Hulul* (Riyadh: Maktaba al-Ibiyaqan, 2007), hlm. 39-42.

<sup>7</sup>Kuntowidjoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 139-140 dan 337, dan Kuntowidjoyo, *Identitas*, 82-83 dan 90 serta membaca juga Abdul Majid Umar an-Najjar, *Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan* (Tunisia: Az-Zaitunah, 1995), dalam buku ini dijelaskan konsep internalisasi ( *fiqh al-fahmi dan fahm al-waqi*), hlm. 22-110, sedangkan konsep objektifikasi dikemukakan ( *fiqh as-siyagah*), hlm. 125-201, dan eksternalisasi (*fiqh at-tanzil*), hlm. 207-245.

<sup>8</sup>Penulis meyakini bahwa pemikiran Nurcholish Madjid merupakan pemikiran Islam inklusif pluralistik, yaitu pemikiran Islam yang didasarkan pada anggapan bahwa agama-agama lain di dunia ini mengandung kebenaran dan dapat memberikan kemaslahatan dan keamanan bagi penganutnya, Alwi Shihab, *Islam inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 41 dan Tim Penulis, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina dan Asia Foundation, 2004), hlm. 208, 238-241.

Abdurrahman Wahid.<sup>9</sup> Penetapan kedua tokoh ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemikiran kedua tokoh ini banyak dipublikasikan di Indonesia, pemikiran kedua tokoh ini sangat erat kaitannya, bahkan kedua tokoh ini terkait dengan urusan kenegaraan di Indonesia pasca reformasi tahun Indonesia. Indonesia. Selain itu, meskipun pemikiran kedua tokoh ini berasal dari tradisi Islam, namun pemikiran mereka dalam banyak hal melampaui pemikiran Islam dan politik para tokoh dan ormas Islam lainnya di Indonesia.

Sumber atau bahan referensi kajian para pemikir Islam sebagai individu adalah berbagai karya tulis kedua tokoh tersebut dalam bentuk buku dan artikel yang diterbitkan. Sumber atau referensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah berbagai referensi yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkait yang berkaitan dengan Islam dan perubahan tata negara Indonesia yang telah dipublikasikan sejak tahun 1998. Sedangkan sumber sastra sekunder adalah sumber sastra yang ditulis oleh penulis lain tentang pemikiran Islam dan negara baik pasca reformasi maupun pasca reformasi.

Metode analisis yang digunakan untuk memahami ide-ide Islam dan politik yang merupakan respons terhadap pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid adalah sosiologi pengetahuan yang menjelaskan adanya dialektika antar pemikir muslim, serta konteks dan realitas perubahan. dalam hubungan antara manusia dan negara. di Indonesia pasca reformasi.<sup>10</sup> Dialektika ini berlangsung dalam proses tiga impuls (tahapan) sekaligus, yaitu internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemikiran Islam dan Indonesia<sup>12</sup>Nurcholish Majid

Berbagai tulisan tentang internalisasi ajaran Islam yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid, dan dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa poin penting pemikiran Nurcholish Madjid atau biasa dipanggil Cak Nur lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada 17 Maret 1939<sup>13</sup> dan meninggal 29 Agustus 2005.<sup>14</sup> Dapat dikatakan bahwa buku Cak Nur berjudul *Indonesia Kita* bisa dikatakan sebagai manifesto reformasi Nurcholish Madjid.<sup>15</sup> Buku ini dengan sangat padat menguraikan pemikiran politik Nurcholish Madjid selama 35 tahun. Secara khusus, selain tentunya agenda reformasi yang menurut Nurcholish Madjid sangat mendesak, pentingnya demokrasi sebagai sarana, bukan tujuan, harus ditekankan dengan antusias.<sup>16</sup>

Butir landasan rekonstruksi Indonesia pasca reformasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, yaitu: (1) implementasi “*good governance*” pada semua tingkatan pemerintahan; (2) tanpa henti dan konsisten menjunjung tinggi supremasi hukum; (3) pelaksanaan rekonsiliasi

---

<sup>9</sup>Padahal, pemikiran Abdurrahman Wahid merupakan representasi dari pemikiran masyarakat pribumi Islam. Islam harus diposisikan sebagai faktor tambahan dalam membentuk struktur sosial, budaya dan politik Indonesia karena sifat sosial, budaya dan politik masyarakat nusantara yang heterogen Abdurrahman Wahid, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Bangsa,” dalam *Prisma*, Edisi Ekstra 1984, hlm. 3 -9.

<sup>10</sup>Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Menerapkan Sosiologi Pengetahuan sebagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 54.

<sup>11</sup>Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 139–140 dan 337, dan Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 82-83 dan 90. Abdul Majid Umar al-Najjar, *Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzilan*, (Tunisia: Az-Zaitouna, 1995), hlm. 22, 90, 125. Peter L. Berger dan Tommas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Hasan Basyari (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 4, 5-6 dan Frans M. Parera, *Mengungkap Misteri Manusia Sebagai Homo Faber*, dalam Peter L. Berger dan Tommas Luckmann, *Tafsir Sosial*, xx dan Ahmad Salehudin, *Satu Desa Tiga Masjid Anomali Ideologi Keagamaan dalam Agama*, Pengantar Prof. Dr. MC. Ricklefs (Yogyakarta: Pillar Media, 2007), hlm. 89, 92 dan 95.

<sup>12</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Demokrasi dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 129.

<sup>13</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodrenan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1995).

<sup>14</sup>Triyoga A. Kuswanto, *Jalan Sufi Nurcholish Madjid*, Pengantar Budhi Munawar-Rahman (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. vii.

<sup>15</sup>Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), hlm. 116–171. Badhi Munawar-Rahman (ed.), *Nurcholish Majid Ensiklopedia Pemikiran Islam di Atas Kanvas Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Pusat Spiritualitas dan Kepemimpinan dan Penerbitan Mizan, 2005), IV : 2854–2858. Triyoga A. Kuswanto, *Jalan*,

<sup>16</sup>*Ibid.*

nasional; (4) melaksanakan reformasi ekonomi dengan mengutamakan pengembangan kegiatan produktif yang bersifat *bottom up*, (5) mengembangkan dan memperkuat institusi demokrasi dan kebebasan sipil; (6) meningkatkan keamanan dan ketahanan nasional dengan memperkuat harkat dan martabat personel dan institusi TNI dan Polri dalam lingkungan demokrasi; (7) pelestarian keutuhan wilayah negara melalui pendekatan budaya, penegasan keragaman dan persatuan dan pengembangan otonomi; (8) meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh pelosok nusantara, pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan negara; (9) ambil bagian aktif dalam upaya bersama untuk membawa perdamaian ke dunia.<sup>17</sup>

Dari berbagai tema pemikiran yang digagas oleh Cak Nur dalam menyikapi perubahan politik di Indonesia era pasca reformasi tersebut di atas, di dalamnya terdapat gagasan dan wacana tentang etika politik dan pemikiran tentang kehidupan publik yang dikontekstualisasikan dalam cita-cita masyarakat Indonesia kontemporer. Gagasan ini berada di luar cakupan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemikirannya terkait perubahan hubungan antara masyarakat dan negara pasca reformasi tidak terlepas dari landasan teologis dan etis al-Qur'an (Islam). Artinya, perubahan hubungan antara rakyat dan negara merupakan pendorong terwujudnya cita-cita al-Qur'an (Islam) dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, terbuka, dan demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan pula bahwa tema pokok renungan Nurcholish Madjid terkait dengan perubahan tata negara Indonesia pasca reformasi adalah kebutuhan objektif negara Indonesia terhadap perubahan hubungan antar negara, masyarakat dan negara di Indonesia pasca reformasi. Dengan demikian, dapat dibaca pula bahwa penerapan tema-tema tersebut merupakan bagian dari strategi dan pertimbangan pengarusutamaan Islam dalam konteks hubungan masyarakat-negara di Indonesia pasca reformasi.

## 2. Pemikiran Islam dan Negara Abdurrahman Wahid

Seperti halnya Cak Nur, Abdurrahman Wahid juga merupakan sosok yang menginternalisasi Islam, yang berhasil ia serap dari dunia pesantren. Berawal dari dunia pesantren, tokoh ini kemudian mengangkat tema-tema pemikiran politiknya sebagai pilihan strategis dalam memperjuangkan gagasan politik utamanya. Abdurrahman Wahid, cucu dari dua pendiri NU, Kiai Hasjim Asjari dan Kiai Bisri Sjansuri, lahir di Jombang pada 4 Agustus 1940.<sup>18</sup> dan meninggal 30 Desember 2009.<sup>19</sup> Ayah Abdurrahman Wahid, Kiai Wahid Hasjim, adalah anak dari Kiai Hasjim Asy'ari dan ibunya, Soliha, adalah putri dari Kiai Bisri Sjansuri.<sup>20</sup>

Pemikiran Islam Abdurrahman Wahid adalah pemikiran Islam yang lahir untuk melindungi kepentingan umat secara keseluruhan dan menjaga kemajemukan, baik budaya, etnis maupun agama.<sup>21</sup> Islam, Demokrasi dan Keindonesiaan.

Landasan atau akar pemikiran politik kenegaraan, khususnya dalam menanggapi perubahan tatanan kenegaraan di Indonesia pasca reformasi, dikemukakan oleh Cak Nur dan Gus Dur, yang berpendapat bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang baku dan berpemilik, melainkan merupakan seperangkat nilai-nilai etis bagi kehidupan bangsa. Pemikiran modern ini biasa disebut sebagai aliran etika/substansi.<sup>22</sup>

<sup>17</sup>Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 116–171. Ahmad Gaus A.F., *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 285–286.

<sup>18</sup>Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Sebuah Analisis Wacana Kritis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 58. Menurut Munawar Ahmad, ada perbedaan mengenai bulan kelahiran tokoh ini, ada yang menulis 4 Agustus 1940, 4 Desember 1940, 4Xia. 1940 yang bertepatan dengan tanggal 7 September 1940, pendapat yang terakhir ini tidak konsisten karena jika dihitung dengan tahun Hijriyah, seharusnya bukan 4 Sya'ban 1940, melainkan 4 Sya'ban 1361.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Greg Barton, *Pemikiran*, hlm. 326.

<sup>21</sup> Mahfud, MD, "Potret Multidimensi Gus Dur", dalam Pengantar, Mukhlis Syarkun (ed.), *Ensiklopedia Sejarah Gus Dur Abdurrahman Wahid*, I (Jakarta: PPPKI, 2013), hlm. xi-xii. Abdurrahman Wahid, "Merumuskan Hubungan Antara Ideologi Nasional dan Agama", dalam Aula (Mei 1985), hlm. 31. Abdurrahman Wahid, "Pribumi Islam", dalam Muntaka Azhari dan Abdul Munim Saleh (eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), hlm. 82-83.

<sup>22</sup>Sjadzali, *Islam*, hlm. 1-2.

Dalam khazanah pemikiran Islam, paradigma negara mazhab etik ini dapat diartikan sebagai paradigma instrumental, yaitu bahwa negara adalah instrumen atau sarana bagi pengembangan agama dan perwujudan nilai-nilai agama dan etika. Paradigma ini berangkat dari anggapan bahwa Islam hanya membawa prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara, dan tidak menentukan bentuk negara tertentu. Dalam paradigma ini, agama tidak memiliki hubungan formal atau institusional dengan negara dan menolak dasar negara pada Islam, atau setidaknya menolak definisi Islam tentang suatu bentuk negara.

Berdasarkan paparan di atas, menjadi jelas bahwa agama (Islam) dapat berperan dalam membawa nilai-nilai etika dan moral bagi perkembangan kehidupan politik dan kehidupan bernegara. Paradigma ini tidak terlalu tertarik pada bentuk negara, dalam arti bahwa Islam tidak menetapkan format tunggal mengenai negara atau pemerintahan. Sebaliknya, paradigma ini lebih menekankan pada prinsip keadilan Islam, yaitu perwujudan makna nilai-nilai Islam pada substansinya, dalam proses politik dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan perspektif ini, aktivitas politik umat Islam berada dalam tatanan kultural, yaitu pengembangan landasan budaya bagi terwujudnya masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>23</sup>

Tesis utama pemikiran Cak Nur dan Gus Dur tersebut di atas merupakan pilihan strategis bagi aktualisasi atau transformasi pemikiran Islam yang etis-substantif pada tataran realitas kenegaraan di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh ini menunjukkan betapa besarnya perhatian kedua tokoh ini terhadap berbagai persoalan bernegara, berbangsa dan bernegara, seperti isu kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara, demokratisasi, masyarakat madani, dan keadilan sosial.

Dengan kata lain, berbagai topik yang dibidik oleh Cak Nur dan Gus Dur merupakan strategi untuk mewujudkan gagasan kenegaraan mereka, mulai dari paham keagamaan (Islam) hingga kekayaan intelektual dan budaya pesantren. Hal ini didasarkan pada pemikiran Cak Nur dan Gus Dur menurut agama diperoleh dari pesantren. Institusi inilah yang membentuk karakter religius Cak Nur dan Gus Dur.

Seperti yang sering disebut, secara kultural Cak Nur dan Gus Dur menyilangkan tiga pola kultural. Pertama, budaya dunia pesantren sangat hirarkis, sarat dengan etika formal, dan menghargai budaya lokal, kedua, budaya Timur Tengah yang terbuka dan ketat, dan ketiga, lapisan budaya Barat yang liberal, rasional, dan sekuler. Semua lapisan budaya ini seolah terinternalisasi ke dalam kepribadian Cak Nur dan Gus Dur hingga membentuk sinergi. Atas dasar inilah dapat dipahami bahwa hingga akhir hayatnya, Cak Nur dan Gus Dur selalu berdialog dengan tiga budaya tersebut. Mungkin ini juga yang menjadi faktor yang membuat Cak Nur dan Gus Dur selalu terkesan dinamis dan tidak serta-merta jelas atau kontroversial.<sup>24</sup>

Dari pembahasan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, dapat diketahui bahwa cita-cita ideal bangunan dan tatanan negara di Indonesia yang secara konsisten diperjuangkan adalah komitmen terhadap tatanan politik nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan deklarasi kemerdekaan secara demokratis. Semua warga negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ras, suku, bahasa, dan jenis kelamin.

Pandangan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid di atas dapat disebut sebagai visi masa depan Indonesia, yaitu visi Indonesia yang adil dan demokratis yang menjamin persamaan status bagi semua orang dari berbagai latar belakang agama atau suku; memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut kedua tokoh ini, di era pasca reformasi, masyarakat harus diberdayakan dan sadar akan hak-haknya sebagai warga negara. Membangkitkan kesadaran rakyat agar sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang bermartabat dan karenanya sadar akan perlunya terus menguasainya negara agar tidak mengingkari harkat dan martabat umat manusia. Dalam pemerintahan, hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai tingkatan struktur, mulai dari masyarakat hingga tingkat negara bahkan hingga tingkat global.

<sup>23</sup>Al-Munawar, Fiqh, hlm. 38-39.

<sup>24</sup>Syarkun (ed.), Ensiklopedi, VI: 334-336.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, gagasan ini memproklamasikan tegaknya demokrasi dan lembaga penegak hukum tanpa pandang bulu. Hak warga negara harus menjadi pilar utama demokrasi dan supremasi hukum. Atas dasar komitmen tersebut, seseorang juga dapat memahami pemikiran yang dirintis oleh Cak Nur dan Gus Dur di atas sering mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap minoritas, serta tindakan mayoritas umat Islam yang ingin menjalankan kezaliman mayoritas. Selain itu, kedua tokoh juga menghubungkan pemikiran mereka tentang perubahan politik dan menjawab tuntutan dan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan bernegara di Indonesia pasca reformasi, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global, terutama arus globalisasi yang begitu cepat.

Pembahasan terhadap pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ini menunjukkan bahwa cita-cita ideal negara di Indonesia yang diperjuangkan secara konsisten adalah ketaatan pada tatanan politik nasional yang diciptakan oleh proklamasi kemerdekaan yang adil dan demokratis. Semua warga negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ras, etnis, bahasa dan jenis kelamin.

Dari sudut pandang Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid di atas, dapat dikatakan bahwa visi Indonesia masa depan adalah visi Indonesia yang adil dan demokratis yang menjamin persamaan status bagi semua orang yang berbeda latar belakang agama dan kebangsaan apa pun memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut kedua tokoh ini, pasca reformasi masyarakat harus berdaya dan sadar akan hak-haknya sebagai warga negara. Rakyat sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang berharga dan karena itu sadar akan perlunya terus menguasai negara agar tidak mengingkari harkat dan martabat umat manusia. Penguasaan negara dapat dilakukan oleh rakyat melalui berbagai tingkatan struktur, mulai dari tingkat masyarakat hingga tingkat negara bahkan hingga tingkat global.

Dari sudut pandang kehidupan perekonomian nasional pasca reformasi, Cak Nur dan Gus Dur secara bijaksana menanggapi liberalisasi ekonomi global sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari oleh negara dan masyarakat Indonesia. Namun, kesalahan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru menyebabkan kehancuran kedaulatan rakyat dan negara menghadapi tekanan dari dunia luar baik dalam bidang politik, budaya, ekonomi, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Akibat yang paling berat adalah kerugian dan penderitaan yang menimpa rakyat Indonesia sebagai pendiri, pencipta dan pemilik negara.

Untuk ini, negara dan masyarakat Indonesia terkait dengan stabilitas perekonomian nasional perlu ditingkatkan. Dengan stabilitas perekonomian nasional, bangsa ini akan lebih terlindungi dari unsur-unsur destruktif keserakahan para petualang ekonomi internasional. Uraian ini menunjukkan urgensi peran negara dalam melindungi rakyatnya dari pengaruh negatif atau merusak dari liberalisasi ekonomi global.

Pandangan tentang tatanan negara menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa menjadi dasar pemikiran Cak Nur dan Gus Dur. Namun perlu dicatat bahwa pemikiran Cak Nur dan Gus Dur misalnya dalam konteks keyakinan agama tidak mempersoalkan yang benar atau yang salah atau yang mereka yakini, tetapi hak-hak warga negara dalam percaya pada agama, seseorang dalam memilih profesi. Sebab, menurut Cak Nur dan Gus Dur, hak-hak orang-orang tersebut dijamin oleh konstitusi sekaligus dijamin oleh Islam.

Dalam memahami premis dasar Cak Nur dan Gus Dur sehubungan dengan perubahan tatanan negara di Indonesia pasca reformasi, harus dikaitkan dengan sejarah kehidupan sosial kedua tokoh ini serta penguasaan dan pengelolaan khazanah intelektual dunia pesantren yang menjadi basis intelektual kedua tokoh tersebut. Dengan demikian, memahami berbagai topik dan persoalan pemikiran Islam atas pemikiran kedua tokoh ini, dalam memahami respons terhadap perubahan tatanan negara di Indonesia pasca reformasi tidak bisa dilepaskan dari titik tolak dua tokoh tersebut, yaitu pesantren.

Terikat dengan pandangan Cak Nur, Gus Dur tentang kedudukan rakyat yang berdaulat dan negara kuat di Indonesia pasca reformasi, dalam sejarah dan tradisi Islam dapat dijelaskan

dalam uraian berikut. Dalam penataan suatu sistem pemerintahan atau negara, sebagaimana dijelaskan al-Gazali, kekuasaan tersebut harus dilandasi oleh etika Islam yang paling mendasar, yaitu pelaksanaan keadilan bagi seluruh rakyat, karena selain merupakan ketetapan dari Allah Swt. itu juga merupakan tindakan yang didambakan semua warga negara. Jadi secara moral dan agama, legitimasi kekuasaan suatu negara atau pemerintahan ditentukan oleh tindakan untuk menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Dalam kaitan ini dapat ditegaskan bahwa tanpa keadilan yaitu secara moral legitimasi kekuasaan tidak ada, justru sebaliknya yang ada yaitu tirani.<sup>25</sup>Ketaatan rakyat kepada negara atau pemerintah, karena negara atau pemerintah dapat mewujudkan keadilan atau kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

Penjelasan di atas pada hakekatnya menegaskan bahwa urusan rakyat sepenuhnya berada di tangan rakyat sesuai dengan tujuan tercapainya kebaikan/kemakmuran/keadilan yang diinginkannya. Padahal, rakyat adalah sumber kekuasaan negara.atau pemerintah.<sup>26</sup>Hal ini sesuai dengan prinsip dasar “*tasarruf al-imam ala al-raiyya manutun bi al-maslahah*”<sup>27</sup>atau “*at-tasarruf ala ar-raiyya manutun bil maslahah*”.<sup>28</sup>

Uraian di atas menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat hukum yang bersifat universal, yaitu keadilan atau kemakmuran, suatu sifat yang harus selalu ada dalam setiap pemerintahan atau negara jika ingin suksesi pemerintahan atau kekuasaan negara terus berlanjut. Setiap pemerintahan atau negara akan selalu mendapat tuntutan untuk dapat mewakili kepentingan seluruh rakyatnya guna mencapai kesejahteraan.<sup>29</sup> Jika pemerintah atau negara berhasil mewujudkan cita-cita kemakmuran bagi seluruh rakyat, maka rakyat akan selalu tunduk dan patuh kepada negara atau pemerintah, dalam keadaan ini negara atau pemerintah memiliki kedudukan yang kuat. Oleh karena itu, setiap pemerintah atau penguasa negara harus dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan bagi rakyatnya yang menganut asas keadilan atau kesejahteraan.

Jika pemerintah atau negara sebenarnya pengelolaan suatu tatanan yang membuat sebagian besar orang merasa tidak adil akan mempengaruhi tatanan pemerintahan atau negara tidak akan bertahan lama. Situasi ini disebut orang yang kuat dan negara yang lemah. Hal ini menggambarkan ketika suatu tatanan pemerintahan tidak lagi memenangkan kepercayaan rakyatnya. Ini berarti bahwa dia tidak lagi memiliki dasar yang sah untuk memerintah. Situasi seperti itu akan memaksa pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan dari rakyatnya. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa negara yang adil akan stabil meskipun negara itu kafir. Di sisi lain, negara tirani akan hancur meskipun itu adalah negara Islam.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditekankan apa yang dimaksud dengan negara kuat bila negara mendapat ketaatan dari seluruh rakyatnya, karena negara mampu mewujudkan kebaikan warga negaranya. Sedangkan rakyat berdaulat berarti terpenuhinya syarat-syarat kesejahteraan<sup>31</sup> seluruh kepentingan rakyat yang mampu dipenuhi oleh negara.

Berkaitan dengan pencarian model tatanan baru negara yaitu rakyat berdaulat dan negara kuat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada yang dapat memperkuat model relasi dua entitas tersebut, juga memperhitungkan faktor baru. Hal ini terkait dengan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tatanan baru negara di Indonesia sebagai realitas objektif, dari sudut pandang pemikiran Islam. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan

<sup>25</sup>Imam al-Gazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 43–44, 173 dan 181.

<sup>26</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *as-Siyasah asy-Syar'iyah* (Kairo: Matbaah ay-Taquadum, 1977), hlm. 29.

<sup>27</sup>Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 83. Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazair ala Mazhabi Abi Hanifah, an-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 123.

<sup>28</sup>Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: 1989), hlm. 309.

<sup>29</sup>Yusdani, “Islam and Prosper Indonesia: Contestation and Fragmentation of Contemporary Islamic Thought” dalam *Millah: Journal of Religious Studies* ISSN: 2527-922X (e); 1412-0992 (p) Vol. 22, No. 1(2023), hlm. 205-234.

<sup>30</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Fardu wa ad-Dawlah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Gary Indo: IIFSO, 1970), hlm.62. A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh Membedah Perpolitikan Nusantara dengan Pisau Syari'at melalui Penggalan Khasanah Islam Klasik maupun Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2010), hlm. 33-34.

<sup>31</sup> Yusdani. *Islam dan Negara Sejahtera Studi Kontestasi Pemikiran Muslim Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2021).

menjadi tiga faktor, yaitu faktor budaya., faktor rasional-instrumental-struktural,<sup>32</sup> dan faktor baru - globalisasi,<sup>33</sup> terutama kekuatan pasar.

Termasuk dalam kategori faktor budaya itu adalah aspek ideologis, budaya dan agama. Sedangkan faktor yang termasuk dalam kategori rasional-instrumental-struktural adalah ekonomi, politik, birokrasi dan hukum. Baik faktor kultural maupun rasional-instrumental-struktural merupakan faktor lama yang mempengaruhi pola hubungan antara dua entitas. Selain itu, yang termasuk faktor baru dalam konteks perubahan tatanan negara Indonesia pasca reformasi adalah globalisasi, khususnya ekonomi pasar global. Selain itu, juga dapat ditemukan ruang lingkup persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh pemikiran Islam sehubungan dengan perubahan tatanan baru negara di Indonesia pasca reformasi. Sudah tentu perlu dipertimbangkan dengan bijak terhadap tiga level pokok permasalahan, yaitu: tataran lokal, tataran nasional dalam artian negara-bangsa, dan tataran global.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dari keseluruhan uraian, pembahasan, dan diskusi dengan menggunakan analisis sosiologi pengetahuan dengan tahapan internalisasi, objektifikasi dan eksternalisasi serta analisis strategi diskursif penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, pemikiran Islam dan politik yang dikemukakan kedua tokoh ini dalam menyikapi perubahan politik di Indonesia pasca reformasi merupakan respons yang konstruktif dan aktif terhadap Islam dalam proses demokratisasi Indonesia dan sekaligus menentukan arah demokrasi di Indonesia yang berbasis pada rasionalitas dan etika. Dapat dikatakan bahwa pemikiran ini melampaui pemikiran dan wacana demokrasi prosedural (mekanistik) yang dikembangkan oleh berbagai pihak di Indonesia pasca reformasi. Dalam demokrasi etis, tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia menjadi kokoh dan bermartabat. Pemikiran ini di satu sisi merepresentasikan aktualisasi ajaran agama yang terintegrasi secara kontekstual, kreatif dan arif, dan di sisi lain menggambarkan pemikiran negara dalam posisinya sebagai warga negara.

Kedua, berdasarkan pernyataan di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hanya dengan memahami kontribusi pemikiran Islam terhadap perubahan tatanan negara di Indonesia pasca reformasi sebagai upaya umat Islam yang berdasarkan ajaran Islam, maka diharapkan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya arah perubahan tata negara pasca reformasi akan tepat, dan terciptanya dasar-dasar yang kokoh tersebut akan menjadikan negara dan bangsa yang lurus dan kuat. Tanpa fondasi yang kuat tersebut, bangunan negara dan bangsa ini akan lemah dan rapuh. Dalam konteks inilah kontribusi Islam para pemikir Muslim di bidang ini bagi Indonesia akan sangat signifikan mengingat Islam menjadi panutan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- AF, Ahmad Gaus, *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner*, Jakarta:Kompas, 2010.
- Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Bayah, Abdullah bin Syaikh Mahfuz bin, *al-Irhab at-Tasykhis wa al-Hulul*, Riyad: Maktabah al-Ibyikan, 2007.
- Berger, Peter L. dan Thommas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terjemahan Hasan Basyari, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazali, Imam, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tanpa Tahun.

<sup>32</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Fard*, hlm. 34.

<sup>33</sup>*Ibid.*

- Hadiz, Vedi R. "Ketidakadilan Sosial, Akar Radikalisme", dalam *Komunitas* Vol.III No.8-Agustus 2011, Jakarta: Maarif Institute For Culture and Humanity, hlm. 4-5.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Cairo: Matbaah ay-Taqaadum, 1977.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan, 2001.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan. 1997.
- Kuswanto, Triyoga A., *Jalan Sufi Nurcholish Madjid*, Pengantar: Budhy Munawar-Rachman, Yogyakarta : Pilar Media, 2007.
- Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh Membedah Perpolitikan Nusantara dengan Pisau Syari'at melalui Penggalan Khasanah Islam Klasik maupun Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2010.
- Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung : Mizan, 1995.
- MD, Moh. Mahfud, "Potret Multi Dimensi Gus Dur", dalam Pengantar, Muhklas Syarkun (Penyunting), *Ensiklopedi Abdurrahman Wahid Riwayat Gus Dur, I*, Jakarta: PPPKI, 2013.
- Najjar, Abdul Majid Umar an-, *Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan*, Tunisia: Az-Zaitunah, 1995.
- Nujaim, Ibnu, *al-Asybah wa an-Nazair ala Mazhabi Abi Hanifah, an-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Parera, Frans M. Frans M. "Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber", dalam Peter L. Berger dan Thommas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terjemahan Hasan Basyari, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Rachman, Budhy Munawar-, (Penyunting), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, IV*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Center for Spirituality and Leadership dan Penderbit Mizan, 2005.
- Salehudin, Ahmad, *Satu Dusun Tiga Masjid Anomali Ideologisasi Agama dalam Agama*, Pengantar Prof. Dr. MC. Riklefs, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Shepard, William E. "Islam and Ideology: Towards a Typology", *International Journal of Middle East Studies* 19, No. 3 (Agustus 1987), hlm. 307.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1998.
- Suyuti, Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Tim Penulis, *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004.
- Voll, John Obert, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, Boulder Colorado: Westview Press, 1982.
- Wahid, Abdurrahman, "Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa," dalam Prisma, Edisi Extra 1984, hlm.3-9.
- Wahid, Abdurrahman, "Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama", dalam Aula, (Mei, 1985), 31.
- Wahid, Abdurrahman, "Pribumi Islam", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.
- Watt, W. Montgomery, *Muhammad: Prophet and Statesman*. London: Oxford University, 1964.
- Yusdani, "Islam and Prosper Indonesia: Contestation and Fragmentation of Contemporary Islamic Thought" dalam *Millah: Journal of Religious Studies* ISSN: 2527-922X (e); 1412-0992 (p) Vol. 22, No. 1 (2023), pp. 205-234 DOI: 10.20885/millah.vol22.iss1.art8.
- Yusdani, *Islam dan Cita-Cita Politik Era Reformasi Pemikiran Muslim Progresif*. Yogyakarta: Diandra Creative & PS2PM, 2022.
- Yusdani. *Islam dan Negara Sejahtera Studi Kontestasi Pemikiran Muslim Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta: Diandra Creative, 2021.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Fardu wa ad-Dawlah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Gary Indo: IIFSO, 1970.
- Zarqa, Ahmad ibn Muhammad az-, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damascus: 1989.